



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 403/Pdt.P/2017/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonnya :

I WAYAN MURJANA ,Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1983, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta beralamat di jalan Pantai Batu Layah, Lingkungan Cengiling, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Telp 081337793194, selanjutnya di sebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dalam permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 7 Juli 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Juli 2017, dengan Register Nomor : 403/Pdt.P/2017/PN Dps yang isi pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I MADE WEDA dan NI NYOMAN SUNGADI yang lahir tanggal 23 Mei 1984.Sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 7822/DISP./1991 tanggal 11 september 1991 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Badung(Foto copy terlampir).
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon pada saat penerbitan ijazah SD,SMP dan SMK tertulis nama I WAYAN MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1983,di mana seharusnya nama tempat tanggal lahir Pemohon yang sesuai akta kelahiran adalah I WY MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1984 sesuai dengan kartu keluarga(KK) dan kartu tanda pengenal (KTP) Pemohon,dan pemohon baru mengetahui setelah ijazah SD,SMP,dan SMK Pemohon tersebut terbit/keluar

Hal 1 dari 8 Penetapan No. 403/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama dan Tahun lahir Pemohon tersebut yang tertulis di akta kelahiran Pemohon tersebut dari nama I WY MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/ 23 Mei 1984 menjadi I WAYAN MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1983 agar nantinya semua dokumen-dokumen pemohon agar sesuai yang sebenarnya.
- Bahwa oleh karena dalam akta kelahiran masih tercantum I WY MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1984 sedangkan untuk mengganti dan memperbaikinya menjadi I WAYAN MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1983 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Badung di perlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengganti dan memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Akta kelahiran Pemohon yaitu I WY MURJANA tempat/tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1984, di perbaiki menjadi I WAYAN MURJANA Tempat/Tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1983.
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan kedalam register dan kedalam kutipan Akta kelahiran pemohon tentang pergantian dan perbaikan Akta kelahiran pemohon yang semula tertulis I WY MURJANA Tempat/tanggal lahir Pecatu/ 23 Mei 1984 di perbaiki menjadi I WAYAN MURJANA Tempat/ tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1983.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

Hal 2 dari 8 Penetapan No. 403/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto copy Surat Tanda Penduduk NIK 5103051309880008 tanggal 31

Oktober 2014 atas nama I Wayan Murjana, diberi tanda (P-1) ;

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103050803170004 tanggal 8 Maret 2017 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Murjana, diberi tanda (P- 2) ;

3. Foto copy Akta Kelahiran No. 7822/Disp./1991 tanggal 11 September 1991 atas nama I Wayan Murjana, diberi tanda (P- 3) ;

4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 11/I19.B/Kep/MN/96 tanggal 9 Juni 1996 atas nama I Wayan Murjana diberi tanda (P- 4) ;

5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 72/I.19B/ Kep/MN/99 tanggal 28 Mei 1999 atas nama I Wayan Murjana diberi tanda (P- 5) ;

6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun No. 003/176/Disdik tanggal 15 Juni 2002 atas nama I Wayan Murjana diberi tanda (P- 6) ;

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi : I Made Weda, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa nama Istri Saksi adalah I Nyoman Sungadi ;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anak dan Pemohon anak pertama saksi;

Hal 3 dari 8 Penetapan No. 403/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelahiran Pemohon sudah dibuatkan Akta Kelahiran sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 7822/DISP./1991 tanggal 11 september 1991 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Badung ;

- Bahwa Pemohon mengetahui nama dan tahun lahir di Akta Dengan di ijazah berbeda pada saat penerbitan ijazah SD,SMP dan SMK tertulis nama I WAYAN MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1983,di mana seharusnya nama tempat tanggal lahir Pemohon yang sesuai akta kelahiran adalah I WY MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1984 sesuai dengan kartu keluarga(KK) dan kartu tanda pengenal (KTP) Pemohon,dan pemohon baru mengetahui setelah ijazah SD,SMP,dan SMK Pemohon tersebut terbit/keluar
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki Nama dan Tahun lahir Pemohon tersebut yang tertulis di akta kelahiran Pemohon tersebut dari nama I WY MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/ 23 Mei 1984 menjadi I WAYAN MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1983 agar nantinya semua dokumen-dokumen pemohon agar sesuai yang sebenarnya;
- Bahwa sebenarnya Pemohon lahir tahun 1984 ;
- Bahwa pada saat mengurus pembuatan Akta Perkawinan Pemohon diberitahu oleh petugas Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk merubah namanya ke Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Bahwa atas perubahan nama dan tahun kelahiran tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga ;

2. Saksi : I Made Ardika, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan antara I Made Weda dengan I Nyoman Sungadi ;

Hal 4 dari 8 Penetapan No. 403/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan orang tua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan

Pemohon anak pertama ;

- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dibuatkan Akta Kelahiran sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 7822/DISP./1991 tanggal 11 september 1991 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Badung ;
- Bahwa Pemohon mengetahui nama dan tahun lahir di Akta Dengan di ijazah berbeda pada saat penerbitan ijazah SD,SMP dan SMK tertulis nama I WAYAN MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1983,di mana seharusnya nama tempat tanggal lahir Pemohon yang sesuai akta kelahiran adalah I WY MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1984 sesuai dengan kartu keluarga(KK) dan kartu tanda pengenal (KTP) Pemohon,dan pemohon baru mengetahui setelah ijazah SD,SMP,dan SMK Pemohon tersebut terbit/keluar
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki Nama dan Tahun lahir Pemohon tersebut yang tertulis di akta kelahiran Pemohon tersebut dari nama I WY MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/ 23 Mei 1984 menjadi I WAYAN MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1983 agar nantinya semua dokumen-dokumen pemohon agar sesuai yang sebenarnya.
- Bahwa sebenarnya Pemohon lahir tahun 1984 ;
- Bahwa pada saat mengurus pembuatan Akta Perkawinan Pemohon diberitahu oleh petugas Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk merubah namanya ke Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Bahwa atas perubahan nama dan tahun kelahiran tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan

Hal 5 dari 8 Penetapan No. 403/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon didepan persidangan telah mohon Penetapan dari Pengadilan :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah ingin memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon tersebut yang tertulis di akta kelahiran Pemohon tersebut dari nama I WY MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/ 23 Mei 1984 menjadi I WAYAN MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1983 agar nantinya semua dokumen-dokumen pemohon agar sesuai yang sebenarnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan antara I Made Weda dengan I Nyoman Sungadi ;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 23 Mei 1984;
- Bahwa Pemohon mengetahui nama dan tahun lahir di Akta Dengan di ijazah berbeda pada saat penerbitan ijazah SD,SMP dan SMK tertulis nama I WAYAN MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1983,di mana seharusnya nama tempat tanggal lahir Pemohon yang sesuai akta kelahiran adalah I WY MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1984 sesuai dengan kartu keluarga(KK) dan kartu tanda pengenal (KTP) Pemohon,dan pemohon baru mengetahui setelah ijazah SD,SMP,dan SMK Pemohon tersebut terbit/keluar;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki Nama dan Tahun lahir Pemohon tersebut yang tertulis di akta kelahiran Pemohon tersebut dari nama I WY MURJANA tempat tanggal lahir

Hal 6 dari 8 Penetapan No. 403/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecatu/ 23 Mei 1984 menjadi I WAYAN MURJANA tempat tanggal lahir

Pecatu/23 Mei 1984 agar nantinya semua dokumen-dokumen pemohon agar sesuai yang sebenarnya.

- Bahwa atas perubahan nama dan tahun kelahiran tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka cukup alasan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon tersebut yang tertulis di akta kelahiran Pemohon tersebut dari nama I WY MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/ 23 Mei 1984 menjadi I WAYAN MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1983 lagi pula hal tersebut di atas tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama tersebut di kabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon dari I WY MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/ 23 Mei 1984 menjadi I WAYAN MURJANA tempat tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1983 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan paling lambat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, maka sangat patut dan beralasan permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini sudah patut menjadi beban Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan serta pasal lain yang bersangkutan ;

- **MENETAPKAN** -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti dan memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Akta kelahiran Pemohon yaitu I WY

Hal 7 dari 8 Penetapan No. 403/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURJANA Tempat/tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1984, di perbaiki menjadi I

WAYAN MURJANA Tempat/Tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1983

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang pergantian dan perbaikan Akta kelahiran pemohon yang semula tertulis I WY MURJANA Tempat/tanggal lahir Pecatu/ 23 Mei 1984 di perbaiki menjadi I WAYAN MURJANA Tempat/ tanggal lahir Pecatu/23 Mei 1983.Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan kedalam register dan kedalam kutipan Akta kelahiran pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp..296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU** tanggal **2 Agustus 2017** oleh kami : NI MADE PURNAMI, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

t.t.d.

t.t.d.

IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH

NI MADE PURNAMI, SH.MH

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000.-
- Biaya prosesRp. 50.000,-
- PanggilanRp. 200.000.-
- PNBK RP. 5.000,-
- RedaksiRp. 5.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-

J u m l a hRp.296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 8 dari 8 Penetapan No. 403/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor ; 403/Pdt.P/2017/PN.Dps, tanggal, 2 Agustus 2017, diberikan kepada
dan atas permintaan dari **Pemohon (I Wayan Murjana)** pada hari Rabu, tanggal
2 Agustus 2017;

Panitera,

Mustafa Djafar, SH., M.H.
NIP. 19720411 199203.1.001.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis ; Rp. 2.700.-
- Materai ; Rp. 6.000.-

J u m l a h.....; Rp. 8.700,-

(delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Hal 9 dari 8 Penetapan No. 403/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)